



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 145/PL.01.2-BA/3505/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Ttd

SUGINO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Sekretaris,



Agung Dwi Murdianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONODADI	11	20.110	20.018	40.128
2	UDANAWU	12	17.534	17.618	35.152
3	SRENGAT	16	27.253	27.904	55.157
4	KADEMANGAN	15	28.423	28.522	56.945
5	BAKUNG	11	11.678	11.750	23.428
6	PONGGOK	15	44.085	43.749	87.834
7	SANANKULON	12	22.486	22.735	45.221
8	WONOTIRTO	8	16.417	16.024	32.441
9	NGLEGOK	11	30.165	30.082	60.247
10	KANIGORO	12	31.427	31.830	63.257
11	GARUM	9	27.159	26.944	54.103
12	SUTOJAYAN	11	20.636	21.367	42.003
13	PANGGUNGREJO	10	18.197	17.982	36.179
14	TALUN	14	26.105	26.638	52.743
15	GANDUSARI	14	29.972	29.921	59.893
16	BINANGUN	12	18.975	18.988	37.963
17	WLINGI	9	21.910	22.074	43.984
18	DOKO	10	17.002	17.039	34.041
19	KESAMBEN	10	21.380	21.965	43.345
20	WATES	8	12.632	12.823	25.455
21	SELOREJO	10	15.865	16.190	32.055
22	SELOPURO	8	17.770	17.906	35.676
TOTAL		248	497.181	500.069	997.250

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd
SUGINO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Sekretaris,

Agung Dwi Murdianto